

# RINGKASAN PRODUK LONGTERM MOTOR PROTECTION

## **Sekilas Mengenai Produk LongTerm Motor Protection**

PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo Indonesia) terus berinovasi menciptakan produk asuransi untuk memberikan perlindungan bagi kendaraan bermotor pelanggan dengan berbagai jenis manfaat dan tambahan fitur-fitur yang menarik. Sampo terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, khususnya dalam hal pelayanan klaim sehingga proses pengajuan dan penyelesaian klaim semakin mudah dan cepat.



**Berbagai jenis manfaat yang dapat kami tawarkan adalah sebagai berikut:**

1. Tanggung jawab hukum pihak ketiga
2. Kecelakaan diri untuk pengemudi
3. Kecelakaan diri untuk penumpang
4. Pemogokan, kerusakan dan huru-hara
5. Teroris dan sabotase
6. Banjir dan angin topan
7. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami
8. Tunjangan transportasi
9. *Emergency Roadside Assistance (ERA)*
10. Kehilangan kunci
11. Pencurian oleh supir pribadi
12. Penggantian biaya pengobatan
13. Penggantian biaya ambulans
14. Perlindungan barang pribadi

## Ringkasan Produk

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

### I. LongTerm Motor Protection

#### a. Pilihan Jaminan :

No	Nama Plan	Benefit
1.	Plan Bronze	a) Basic Cover
2.	Plan Silver	a) Basic Cover b) Paket 1 "Peace of Mind"
3.	Plan Gold	a) Basic Cover b) Paket 1 "Peace of Mind" c) Paket 2 "Inconvenience" d) Paket 4 "Medical Package"
4.	Plan Titanium	a) Basic Cover b) Paket 1 "Peace of Mind" c) Paket 2 "Inconvenience" d) Paket 4 "Medical Package"
5.	Plan Platinum	a) Basic Cover b) Paket 1 "Peace of Mind" c) Paket 2 "Inconvenience" d) Paket 3 "Total Protection" e) Paket 4 "Medical Package"

## b. Deskripsi atas masing-masing paket

Basic Cover	:	a) Menyeluruh / <i>Comprehensive</i> b) Tanggung Jawab Pihak Ketiga c) Kecelakaan Diri untuk pengemudi d) Kecelakaan Diri untuk penumpang
Paket 1 Peace of Mind	:	a) Pemogokan, Kerusakan & Keributan Sipil b) Terorisme & Sabotase c) Banjir & Angin Topan d) Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik & Tsunami
Paket 2 Inconvenience	:	a) Tunjangan Transportasi b) Emergency Roadside Assistance (ERA) c) Kehilangan Kunci
Paket 3 Total Protection	:	a) Pencurian oleh Supir Pribadi
Paket 4 Medical Package	:	a) Penggantian Biaya Pengobatan b) Penggantian Biaya Ambulans c) Perlindungan Barang Pribadi

**c. Deskripsi atas Masing-Masing Manfaat :**

**1. Jaminan Utama**

**Menyeluruh / *Comprehensive***

Manfaat perlindungan ini memberikan perlindungan terhadap:

- a. Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
  - Perbuatan jahat.
  - Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362. 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - Kebakaran, termasuk:
    - a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
    - b. Kebakaran akibat sambaran petir.
    - c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
    - d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
  
- b. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

## 2. Perluasan Jaminan



### 1. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Jaminan ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang disebabkan pada kendaraan yang dipertanggungungkan.



### 2. Kecelakaan Diri Pengemudi

Jaminan cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap pengemudi di dalam kendaraan yang dipertanggungungkan apabila terjadi kecelakaan.



### 3. Kecelakaan Diri Penumpang

Jaminan cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan yang dipertanggungungkan apabila terjadi kecelakaan, untuk maksimum 4 orang penumpang.



### 4. Pemogokan, Kerusuhan & Huru-Hara

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan yang disebabkan oleh kerusuhan dan pemogokan.



### 5. Terorisme dan Sabotase

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan yang disebabkan oleh terorisme dan atau sabotase.



### 6. Banjir & Angin Topan

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan yang disebabkan oleh angin topan dan banjir atau genangan air.



### 7. Gempa Bumi, Tsunami & Erupsi Vulkanik

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, dan erupsi vulkanik.



### 8. Tunjangan Transportasi

Manfaat tunjangan transportasi harian yang diberikan kepada Tertanggung selama kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan dalam perbaikan dan membutuhkan waktu perbaikan minimal 7 hari.



#### 9. **Emergency Roadside Assistance (ERA)**

Bantuan kendaraan darurat apabila kendaraan yang dipertanggungjawabkan mengalami *lock-smith* dan ban kempes (*flat tire*) maupun mogok yang disebabkan antara lain oleh lemahnya aki dan kehabisan bahan bakar.



#### 10. **Kehilangan Kunci**

Memberikan perlindungan atas kehilangan kunci atau kendaraan terkunci secara tiba-tiba yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis.



#### 11. **Pencurian oleh Supir Pribadi**

Mengganti kerugian Tertanggung atas kehilangan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung mengemudikan kendaraan yang dipertanggungjawabkan.



#### 12. **Penggantian Biaya Pengobatan**

Memberikan penggantian biaya medis kepada Tertanggung apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera badan saat mengendarai kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.



#### 13. **Penggantian Biaya Ambulans**

Penggantian biaya ambulans yang digunakan untuk mengangkut supir dan/atau penumpang ke rumah sakit terdekat sebagai akibat kecelakaan kendaraan yang dipertanggungjawabkan yang penyebabnya dijamin polis asuransi.



#### 14. **Perlindungan Barang Pribadi**

Penggantian kerusakan dan/atau kehilangan barang pribadi seperti kacamata, telepon seluler, kamera dan perangkat elektronik pribadi lainnya yang rusak sebagai akibat kecelakaan kendaraan yang dipertanggungjawabkan yang penyebabnya dijamin polis.

**e. Tabel Manfaat**

No	Jaminan Perlindungan	Limit Pertanggungan				
		Plan Bronze	Plan Silver	Plan Gold	Plan Titanium	Plan Platinum
1	Menyeluruh / Comprehensive	Sesuai dengan Harga Pertanggungan				
	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp10.000.000.00	Rp10.000.000.00	Rp25.000.000.00	Rp25.000.000.00	Rp50.000.000.00
	Kecelakaan Diri untuk Pengemudi	Rp25.000.000.00	Rp25.000.000.00	Rp50.000.000.00	Rp50.000.000.00	Rp50.000.000.00
	Kecelakaan Diri untuk Penumpang	Rp10.000.000.00	Rp10.000.000.00	Rp10.000.000.00	Rp25.000.000.00	Rp50.000.000.00
2	Pemogokan, Kerusakan & Keributan Sipil	Tidak Tersedia	Sesuai dengan Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan
	Terrorisme dan Sabotase					
	Banjir & Angin Topan					
	Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik & Tsunami					
3	Tunjangan Transportasi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Maks Rp100.000 Per Hari & Maks 15 Hari Per Tahun		
	Emergency Roadside Assistance			Maks Rp1.500.000.- Per Tahun; Maks. Rp750.000 apabila klaim dilakukan dengan metode reimbursement		
	Kehilangan Kunci			Maks. Rp1.000.000.- Per Tahun		
4	Pencurian Oleh Supir Pribadi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Sesuai dengan Harga Pertanggungan
5	Penggantian Biaya Pengobatan			Maks. Rp10.000.000.- Per Tahun		
	Penggantian Biaya Ambulans			Maks. Rp2.500.000 Per Tahun		
	Perlindungan Barang Pribadi			Maks. Rp2.500.000 Per Tahun		



## Hal – Hal Penting yang Harus Tertanggung Ketahui / Risiko.

Risiko yang perlu Tertanggung ketahui:

### a. Risiko Operasional:

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### b. Risiko Regulator / Politik:

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### *Pengecualian – pengecualian Umum*

**a. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:***

#### **1. *Kendaraan Bermotor digunakan untuk:***

- *Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi.*
- *Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.*
- *Melakukan tindak kejahatan.*
- *Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.*

#### **2. *Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.***

#### **3. *Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:***

- *Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung.*
- *Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung.*
- *Orang yang tinggal bersama Tertanggung.*
- *Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum.*
- *Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung*

#### **4. *Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.***

- b. Pertanggungsaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan kendaraan bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:**
- 1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor.**
  - 2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan bermotor. Kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin polis.**
- c. Pertanggungsaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:**
- 1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.**
  - 2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.**
  - 3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungaskan.**
- d. Pertanggungsaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:**
- 1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung.**
  - 2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.**
    - Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.**
    - Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.**
    - Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.**

- e. **Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:**
1. **Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis.**
  2. **Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam polis ini.**
  3. **Kunci dan/atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut.**
  4. **Bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya.**
  5. **Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain kendaraan bermotor.**
- f. **Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor atas:**
1. **Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor.**
  2. **Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.**
- g. **Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.**

## Tabel Premi:

### 1. Pertanggunggaan *Comprehensive*/ Semua Resiko

Jenis Kendaraan Non Bus & Non Truck

Kategori	Harga Pertanggunggaan (Rp)	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
1	0 - 125.000.000	3.82%	3.26%	2.53%
2	> 125.000.000 - 200.000.000	2.67%	2.47%	2.69%
3	> 200.000.000 - 400.000.000	2.18%	2.08%	1.79%
4	> 400.000.000 - 800.000.000	1.20%	1.20%	1.14%
5	> 800.000.000	1.05%	1.05%	1.05%

(Okupasi : Pribadi/Private)

\*) Rate yang digunakan adalah Rate Batas Bawah

## 2. Perluasan Jaminan

### a. Tarif OJK

No	Jaminan Perluasan	Rate
1	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	0.5%-1% x limit berlaku progressive sesuai limit yang diambil
2	Kecelakaan Diri Pengemudi	0.5% (per tempat duduk)
3	Kecelakaan Diri Penumpang	0.1% (per tempat duduk)
4	Pemogokan, Kerusakan & Keributan Sipil	0.05%
5	Terrorisme & Sabotase	0.05%
6	Banjir & Angin topan	Wilayah 1 : 0.075% Wilayah 2 : 0.1% Wilayah 3 : 0.075%
7	Gempa Bumi, Tsunami & Erupsi Vulkanik	Wilayah 1 : 0.12% Wilayah 2 : 0.10% Wilayah 3 : 0.075%

#### Catatan :

- i. Pembagian lokasi kendaraan bermotor diatas sebagai berikut:
    - a. Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan Sekitarnya.
    - b. Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
    - c. Wilayah 3 : Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2.
  - ii. Tarif premi tersebut diatas dimungkinkan untuk diubah, dengan ketentuan tunduk kepada Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 ataupun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.
  - iii. Biaya polis, Tertanggung akan dikenakan biaya polis sebesar Rp30.000.00\*
- \*Biaya polis ini akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan Perusahaan.

## Kewajiban Tertanggung

- a. Bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan barang Tertanggung.
- b. Memberikan informasi dengan benar, lengkap serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan material. Memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- c. Mencegah segala bentuk penipuan baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri atau pihak lain yang bertindak mewakili Tertanggung dalam melakukan klaim.

## Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian

Apabila kecelakaan, cidera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- Memberitahukan PT Sampo Insurance Indonesia secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kerugian.
- Segera mengirimkan kepada PT Sampo Insurance Indonesia dokumen yang berkaitan dengan klaim.
- Melakukan segala usaha untuk menjaga dan menyelamatkan kendaraan bermotor serta memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada PT Sampo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.
- Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

## Ilustrasi Perhitungan Premi:

Harga Kendaraan	: Rp250.000.000 (Kendaraan Baru)
Merek Mobil	: Suzuki Ertiga GX
No Mesin & No Chassis	: xyscbnty123 & MYGBHYUIO908764
Tahun Pembuatan	: 2018
Penggunaan Kendaraan	: Kendaraan Pribadi
Lokasi	: Jakarta (Wilayah II)
Pilihan Periode Asuransi	: 8 Agustus 2018 – 7 Agustus 2020(2 Tahun)
Pilihan Jaminan Perlindungan	: Plan Platinum

### a. Basic Cover

- Menyeluruh/*Comprehensive*
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
- Kecelakaan Diri untuk Pengemudi
- Kecelakaan Diri untuk Penumpang

### b. Peace of Mind

- Pemogokan, Kerusakan & Keributan Sipil
- Terorisme & *Sabotase Flood & Typhoon*
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi & Tsunami

### c. Inconvenience

- Tunjangan Transportasi
- Emergency Roadside Assistance*
- Kehilangan Kunci

### d. Total Protection

- Pencurian oleh Supir Pribadi

### e. Medical Package

- Penggantian Biaya Pengobatan
- Penggantian Biaya Ambulans
- Perlindungan Barang Pribadi

**Berikut adalah perhitungan preminya:**

No	Coverage/Jaminan	Sum Insured/Harga Pertanggungan	Premi
	<b>Basic Cover <i>Comprehensive</i></b>		
1	Menyeluruh / <i>Comprehensive</i>	Tahun 1 : Rp250.000.000	5.200.000
		Tahun 2 : Rp225.000.000	4.420.000
	Tanggung Jawab hukum Pihak Ketiga	Tahun 1 : Rp50.000.000	375.000
		Tahun 2 : Rp50.000.000	375.000
	Kecelakaan Diri Pengemudi	Tahun 1 : Rp50.000.000	250.000
		Tahun 2 : Rp50.000.000	250.000
	Kecelakaan Diri Penumpang (4 orang)	Tahun 1 : Rp25.000.000	100.000
		Tahun 2 : Rp 25.000.000	100.000
<b>Total Premi Basic Cover (a)</b>			<b>11.070.000</b>
	<b>Paket 1 – Peace of Mind</b>		
2	Pemogokan, Kerusakan & Keributan Sipil	Tahun 1 : Rp250.000.000	125.000
		Tahun 2 : Rp225.000.000	106.250
	Terorisme dan Sabotase	Tahun 1 : Rp250.000.000	125.000
		Tahun 2 : Rp225.000.000	106.250
	Banjir & Angin Topan / Flood & Typhoon	Tahun 1 : Rp250.000.000	250.000
		Tahun 2 : Rp225.000.000	212.500
	Earthquake, Volcanic Eruption & Tsunami	Tahun 1 : Rp250.000.000	250.000
		Tahun 2 : Rp225.000.000	212.500
<b>Total Premi Paket 1 – Peace of Mind (b)</b>			<b>1.387.500</b>

<b>Paket 2 - Inconvenience</b>			
3	Tunjangan Transportasi	Tahun 1 : Rp1.500.000	333.333
		Tahun 2 : Rp1.500.000	333.333
	Emergency Roadside Assistance	Tahun 1 : Rp1.500.000	133.333
		Tahun 2 : Rp1.500.000	133.333
	Kehilangan Kunci	Tahun 1 : Rp1.000.000	29.145
		Tahun 2 : Rp1.000.000	29.145
<b>Total Premi Paket 2 – Inconvenience (c)</b>			<b>991.623</b>
<b>Paket 3 – Total Protection</b>			
4	Pencurian oleh Supir Pribadi	Tahun 1 : Rp250.000.000	227.273
		Tahun 2 : Rp225.000.000	193.182
<b>Total Premi Paket 3 – Total Protection (d)</b>			<b>420.455</b>
<b>Paket 4 – Medical Package</b>			
5	Penggantian Biaya Medis	Tahun 1 : Rp10.000.000	111.897
		Tahun 2 : Rp10.000.000	111.897
	Penggantian Biaya ambulans	Tahun 1 : Rp2.500.000	77.706
		Tahun 2 : Rp2.500.000	77.706
	Perlindungan Barang Pribadi	Tahun 1 : Rp2.500.000	136.763
		Tahun 2 : Rp2.500.000	136.763
<b>Total Premi Paket 4 – Medical Package (e)</b>			<b>652.733</b>
<b>Total Premium/ Total Premi (a+b+c+d+e)</b>			<b>14.522.311</b>
Discount/ Diskon (15%)			2.178.347
Policy cost/ Biaya Polis			30.000
<b>Premi Yang Harus Dibayarkan</b>			<b>12.373.964</b>

## Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim

### Pilihan Jaminan:

*Comprehensive*

### Ilustrasi:

Jika kendaraan Tertanggung mengalami kerusakan akibat risiko yang dijamin di dalam polis, dan mengalami kerusakan sebesar Rp1.000.000 maka kami akan memperbaiki kendaraan Tertanggung sesuai dengan biaya kerusakannya dan Tertanggung wajib membayar biaya risiko sendiri dimana besarnya risiko sendiri untuk satu kejadian yakni Rp500.000.